



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2015/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur ---- tahun, bertempat tinggal di Jl. ----- Nomor 59
Desa ----- Kecamatan -----, Kabupaten -----,
-----, sebagai **Tergugat/Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur ----- tahun, agama -----, pekerjaan -----, alamat
Jalan ----- No. 53, Desa -----, Kecamatan -----,
-----, Kabupaten -----, sebagai
Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mengutip uraian Putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 28 September 2015 Nomor 163/Pdt.G/2015/PA.Pwl yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang berukuran 10 X 43 m² berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 7 X 15 m² dan sebuah Bengkel mobil seluas 10 X 10

Hal 1 dari 7 hal Put No 120/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², terletak di Jl. Pemuda No. 59, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tertulis atas nama

FACHRUDDIN, HR dengan batas-batas :

U t a r a : tanah milik Mesran
T i m u r : Jl. Pemuda Sugihwaras
S e l a t a n : tanah milik Hj. Siti Naisah
B a r a t : tanah milik Miyatno

- b. Sebidang tanah yang beukuran 9 X 20 m² terletak di Jl.Pemuda Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tertulis atas nama SUPARTONO SUDIN , SH. MH (sertifikat belum dibalik nama), dengan batas- batas :

U t a r a : tanah milik Karsiman
T i m u r : tanah milik H. Kanjuha
S e l a t a n : tanah milik Syarifuddin
B a r a t : Jalan Pemuda Sugihwaras

- c. Sebidang tanah yang berukuran 12X14 m², terletak di Jalan BTN Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tertulis atas nama JUANDA, (sertifikat belum dipisah), dengan batas-batas :

U t a r a : tanah milik Yatinah Suwandi
T i m u r : tanah milik Juanda
S e l a t a n : Jalan
B a r a t : Jalan

- d. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio GT, No.Pol. DC 2006 WN, Tahun 2013, Warna Biru, atas nama YULIANI;
e. Satu unit Sepeda Motor merk Honda Vario, No.Pol. DC 2193 UC, Tahun 2013, Warna Hitam, atas nama JULIANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa:
- 1) satu unit Televisi colour 32 inch merk LG warna hitam;
 - 2) satu unit Televisi colour 29 inch merk LG warna hitam;
 - 3) satu unit DVD merk POLYTRON warna hitam;
 - 4) satu unit Air Conditioning (AC) ½ pk merk SHARP warna putih;
 - 5) satu unit Lemari es satu pintu merk POLYTRON warna silver hitam;
 - 6) satu unit Lemari es satu pintu merk SHARP warna silver;
 - 7) satu unit Kipas Angin berdiri merk SEKAI warna hitam;
 - 8) satu set meja kursi tamu ukir jepara warna coklat;
 - 9) satu unit kursi/bangku teras dari besi warna abu-abu;
 - 10) satu buah meja makan dengan empat kursi besi warna hitam krem;
 - 11) satu buah Rak Televisi kayu merk Olympic warna coklat;
 - 12) satu buah Rak Televisi besi warna hitam;
 - 13) satu buah meja kas kayu warna hitam;
 - 14) satu buah meja kas kaca warna hitam;
 - 15) satu buah meja belajar dan kursi warna putih;
 - 16) satu buah Lemari Buku kayu warna coklat muda;
 - 17) satu buah Meja Tamu Kayu/kaca warna hitam;
 - 18) satu buah Lemari Pakaian kayu dua pintu warna hitam;
 - 19) satu buah Lemari Pakaian kayu dua Pintu warna coklat;
 - 20) satu buah Lemari Pakaian kaca tiga pintu warna hitam;
 - 21) Dua buah Lemari Hias kaca warna hitam;
 - 22) satu buah Lemari Etalase ukuran 2X2 m warna hitam;
 - 23) satu buah Lemari Etalase ukuran 1X2 m warna hitam;
 - 24) satu buah Lemari Etalase ukuran 2X1 m warna hitam;
 - 25) satu buah Lemari Etalase ukuran 2X1 m warna putih;
 - 26) satu buah Lemari Etalase ukuran 1,5X1 m warna putih;
 - 27) satu buah Lemari Etalase ukuran 1X1 m warna putih;

Hal 3 dari 7 hal Put No 120/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 28 satu buah Kompor Gas dua mata merk RINNALI warna hitam dan dua tabung gas besar kecil;
- 29) satu buah Lemari Dapur Kaca/Aluminium warna putih;
- 30) satu buah Mesin Cuci satu lubang merk LG warna putih;
- 31) satu buah Ranjang Besi warna hitam ukuran 2X2 m;
- 32) satu buah mesin Jahit merk Singer warna putih;
- 33) satu buah mesin jahit merk Janome warna Putih;
- 34) satu buah mesin kompresor warna orange;
- 35) satu buah Laptop merk Acer ukuran 11 inch warna silver;
- 36) satu PC merk LG ukuran 14 inch warna hitam;
- 37) empat buah hiasan dinding/Kaligrafi warna kuning mas;
- 38) dua unit lampu hias gantung warna silver;
- 39) satu unit meja/kursi belajar besi/kayu warna putih;
- 40) satu buah alat pemotong besi ukuran besar;
- 41) satu buah alat pemotong (gurindra);
- 42) satu unit peralatan untuk Las lengkap dengan tabung gas;
- 43) satu unit oerlengkapan untuk duco mobil;
- 44) satu buah Lemari dapur kayu warna coklat;
- 45) satu buah alat bor dari besi;

- a. Keuntungan penjualan mobil Xenia sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Keuntungan penjualan mobil Mitsubishi sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);

1. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
2. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
1. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sebuah motor Honda Vario Tahun 2006;
 - c. Modal kerja sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Piutang 20 sak semen untuk pembangunan rumah milik adik Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal 5 dari 7 hal Put No 120/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Polewali, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Desember 2015, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, dan telah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili, sehingga perlu dimusyawarahkan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari Pembanding dahulu Tergugat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka permohonan pencabutan itu dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding;
- Menyatakan Perkara Banding terdaftar dengan register No.120/Pdt.G/2015/PTA Mks tanggal 23 November 2015 dicabut;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh Drs . H. Abd. Munir S, S.H., Ketua Majelis, H. Ahmad Tahang, S.H. dan Dra Hj. Mardawiah Haking, S.H.M.H sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Juddah S sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berkara.

Hakim Anggota

ttd

H. Ahmad Tahang, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Juddah S.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00,-

Meterai : Rp 6.000,00,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000.00,-

J u m l a h : Rp150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Put No 120/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)